

Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021**Muhammad Naufaldi Maulana¹, Amir Hidayatulloh²**^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

e-mail: ¹muhammad1800012237@webmail.uad.ac.id,²amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id**Abstrak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN. Negara berwenang untuk memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Kesadaran pajak dari wajib pajak sangat diperlukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pajak membuat rendahnya kesadaran dari wajib pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam memperbaiki kesadaran dari guru dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan tersebut mengacu pada perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Faktor inilah yang mendorong pengabdian melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pajak. Sehingga, diharapkan dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan, seperti pentingnya pajak, tarif PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dan cara penghitungannya. Pengabdian dilakukan di Tk Aba Al-Muhajirin Muja Muju Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pengabdian dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 8 november 2021. Oleh karena itu, hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru mengenai pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pelatihan, Pengetahuan.**Abstract**

Tax is one of the sources of state revenue that comes from public participation. Taxes have a large contribution to the state budget. The state has the authority to collect taxes from its people because taxes are used as a means for the welfare of the people. Tax awareness from taxpayers is needed by the state to meet the needs of its people. Lack of knowledge and information about taxes makes the awareness of taxpayers low. To increase knowledge and information in improving the awareness of teachers, it can be done through socialization and training. The socialization and training refers to the calculation of Income Tax Article 21 according to Law No. 7 of 2021. This factor encourages servants to carry out socialization and training on taxes. So, it is hoped that this socialization can increase knowledge about taxation, such as the importance of taxes, the rate of PPh Article 21 according to Law Number 7 of 2007 and how to calculate it. The service was carried out at Aba Al-Muhajirin Muja Muju Kindergarten, Muja Muju Village, Umbulharjo District, Yogyakarta City. The



service is carried out on November 3 until 8, 2021. Therefore, the results of this service are expected to increase teachers' understanding of taxes.

Keywords: Socialization, Training, Knowledge.

Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak seyogyanya juga diimbangi dengan instrumen pengawasan yang bertujuan sebagai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus (Koesnandar, 2020).

Pajak memberikan kontribusi besar bagi APBN karena dapat menyumbang pendapatan negara terbesar. Pajak merupakan hal yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari APBN. Berdasarkan APBN 2020, pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar Rp.1.865,7 triliun atau dengan kata lain 82,54 persen penerimaan negara disumbang oleh sektor pajak. Pendapatan dari hasil penarikan pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum, seperti untuk membiayai pendidikan, Kesehatan, dan lain sebagainya (Andry, 2019).

Salah satu objek adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pemungutan pajak sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak berbeda. Keadaan wajib pajak yang dapat dilihat pada kemampuannya dalam membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah tanggungan pajak yang dibebankan kepadanya dengan begitu pribadi wajib pajak tidak terlalu dibebankan (Nugroho, 2019).

Salah satu jenis pajak penghasilan yang berkaitan langsung dengan masyarakat indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Oktafiani et al., 2020). PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi wajib pajak (Kurniyawati, 2019).

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama dengan Sri Mulyani pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 lalu, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah beberapa aturan, seperti perubahan pada tarif lapisan tarif pajak penghasilan (Tommy, 2021). Sehingga, adanya perubahan tarif tersebut perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan kepada wajib pajak, termasuk guru. Beberapa pengabdian mengenai pajak masih sering dilakukan antara lain oleh (Hidayatulloh & Maulana, 2021);(Hidayatulloh et al., 2019)

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada guru di Tk Aba Al Muhajirin Muja Muju Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Pengabdian dilakukan pada tanggal 3 November sampai 8 November 2021 yang bertempat di Tk Aba Al Muhajirin Muja Muju. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai gambaran umum pajak, tarif pajak PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 untuk wajib pajak orang pribadi, serta melakukan pelatihan. Dalam melakukan pengabdian, pengabdi melakukan *pre-test* dan *post-test* yang berguna untuk mengetahui tingkat pengetahuan guru mengenai perpajakan sebelum diadakannya sosialisasi dan pelatihan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan langsung kepada guru di Tk Aba Al Muhajirin Muja Muju Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta mengenai Pajak Tarif PPh Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 3 November sampai 8 November 2021 dimulai dengan memberikan materi mengenai pentingnya pajak, tarif PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta cara penghitungannya. Kegiatan sosialisasi dilakukan selama satu hari (3 November 2021), dan tanggal 4 sampai dengan 8 November 2021 dilakukan pendampingan.



Gambar 1. Pemberian Materi Mengenai Pajak



Gambar 2. Pemberian Pelatihan Pajak

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pajak kepada guru di Tk Aba Al Muhibirin Muja Muju Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta mengenai tarif PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 berlangsung dengan baik dan pengetahuan guru tentang pajak juga mengalami peningkatan. Hal ini seperti hasil *pre-test* dan *post-test* yang disajikan pada tabel 1 dan tabel 2


Tabel 1. Hasil Pre-Test

PERNYATAAN	GURU 1	GURU 2	GURU 3	GURU 4	Total %
WP harus membayar pajak untuk negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.	Benar	Benar	Benar	Benar	100
Lapisan tarif pajak terbaru sesuai undang-undang no 7 tahun 2021 berjumlah 5 lapisan.	Salah	Salah	Salah	Salah	0
Orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak disebut subjek pajak penghasilan.	Salah	Salah	Salah	Benar	25
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur disebut objek pajak penghasilan.	Salah	Salah	Salah	Benar	25
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih rendah, menutup celah praktik erosi perpajakan, dan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia merupakan tujuan pemerintah mengubah ketentuan perpajakan.	Benar	Salah	Benar	Benar	75
Setelah adanya RUU HPP, tarif pembayaran menjadi	Salah	Salah	Salah	Benar	25

lebih rendah.					
Perubahan tarif PPh Pribadi atau tarif PPh 21 dan layer pajak penghasilan orang pribadi ini bikin bayar pajak penghasilan jadi lebih tinggi.	Benar	Salah	Salah	Benar	50
Ketika Penghasilan pertahun dibawah / kurang dari PTKP maka tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, tetapi tetap diminta membuat SPT tahunan (melapor).	Salah	Salah	Benar	Benar	50
Jumlah PKP (Penghasilan Kena Pajak) Diperoleh dari perhitungan penghasilan pertahun dikurangi PTKP.	Benar	Salah	Benar	Salah	50
PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) setiap orang tidak sama.	Benar	Benar	Benar	Benar	100

Tabel 2. Hasil Post-Test

PERNYATAAN	GURU 1	GURU 2	GURU 3	GURU 4	Total %
WP harus membayar pajak untuk negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.	Benar	Benar	Benar	Benar	100
Lapisan tarif pajak terbaru sesuai undang-undang no 7 tahun 2021 berjumlah 5 lapisan.	Benar	Salah	Benar	Benar	75
Orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak disebut subjek pajak penghasilan.	Benar	Benar	Salah	Benar	75
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur disebut objek pajak penghasilan.	Benar	Benar	Benar	Benar	100
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih rendah, menutup celah praktik erosi perpajakan, dan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia merupakan tujuan pemerintah mengubah ketentuan perpajakan.	Benar	Benar	Benar	Benar	100
Setelah adanya RUU HPP, tariff pembayaran menjadi lebih rendah.	Salah	Benar	Benar	Benar	75
Perubahan tarif PPh Pribadi atau tarif PPh 21 dan layer pajak penghasilan orang pribadi ini bikin bayar pajak penghasilan jadi lebih tinggi.	Benar	Benar	Benar	Benar	100
Ketika Penghasilan pertahun dibawah / kurang dari PTKP maka tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, tetapi tetap diminta membuat SPT tahunan (melapor).	Benar	Benar	Benar	Benar	100
Jumlah PKP (Penghasilan Kena Pajak) Diperoleh dari perhitungan penghasilan pertahun dikurangi PTKP.	Benar	Benar	Benar	Benar	100
PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) setiap orang tidak sama.	Benar	Benar	Benar	Benar	100



Gambar 5. Perbandingan Pre-Test dan Post-Test

Sosialisasi perpajakan ternyata punya peran langsung dalam peningkatan pengetahuan pajak guru. Pengetahuan guru tentang aturan baru dalam perpajakan mengalami peningkatan setelah dilakukan sosialisasi tentang Pajak Tarif PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini ditunjukan dengan hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan bahwa sebelum diadakannya sosialisasi tingkat pengetahuan guru relatif lebih rendah dibandingkan setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan

Simpulan dan Saran

Sosialisasi dan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya pajak, tarif PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta cara perhitungan PPh 2. Sehingga, diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan pajak pada guru dapat lebih meningkatkan kepatuhan guru dalam membayarkan pajaknya. Sehingga, secara tidak langsung pun penerimaan negara mengalami peningkatan (Ningsih & Hidayatulloh, 2021)

Daftar Pustaka

- Andry. (2019). Pengaruh pengunduran pelaporan pajak terhadap APBN, serta Fungsi Pajak dalam mendukung APBN. *Pajakku.Com.* <https://www.pajakku.com/read/5ea0faac20249840da3c22ba/Pengaruh-pengunduran-pelaporan-pajak-terhadap-APBN-serta-Fungsi-Pajak-dalam-mendukung-APBN>
- Hidayatulloh, A., Ainy, R. N., & Nafiati, L. (2019). Peningkatan akuntabilitas keuangan kelompok UMKM ' A isyiah Bantul melalui pelatihan pembukuan dan perpajakan. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.*
- Hidayatulloh, A., & Maulana, R. (2021). Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Secara Daring. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 3(1). <https://doi.org/10.31316/jbm.v3i1.1231>
- Koesnandar, A. (2020). Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. *Cermati.Com.*
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt . X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2).

Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1). <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.256>

Nugroho, S. (2019). *Subjek Pajak PPh Badan*. Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/subjek-pajak-pph-badan>

Oktafiani, P., Sumarno, S., & Kartikasari, M. D. (2020). Penerapan Pph Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan. (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal). *Sebatik*, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1052>

Tommy. (2021). Lapisan Pajak Penghasilan Baru di UU HPP. *Pajakku.Com*. <https://www.pajakku.com/read/61631ca14c0e791c3760b7ea/Lapisan-Pajak-Penghasilan-Baru-di-UU-HPP>